



**PENETAPAN**  
**Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama:

**AGUS WINARNO**, NIK. 3513210107980070, Lahir di Probolinggo, 15 Agustus 1997, bertempat tinggal di Dusun Sumurlegen, RT/ RW. 022/009, Kel/Desa. Kedawang, kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**WARNI**, NIK. 3514215707820001, Lahir di Pasuruan, 17 Juli 1982, bertempat tinggal Dusun Sumurlegen, RT/ RW. 022/009, Kel/Desa. Kedawang, kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Para Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Sidang Pertama Nomor : 418/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024, yang telah dibacakan didepan sidang, Pemohon telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Para Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Para Pemohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami INDRA CAHYADI, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LEIMENA AYUSMADIA, A.Md.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

LEIMENA AYUSMADIA, A.Md.,S.H.

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- |                                |   |     |            |
|--------------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....     | : | Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... | : | Rp  | 75.000,00; |
| 3.....B                        |   |     |            |
| Biaya Penggandaan .....        | : | Rp  | 2.400,00;  |
| 4.....P                        | : | Rp. | 10.000,00; |
| NBP.....                       |   |     |            |
| 5.....M                        | : | Rp. | 10.000,00; |
| aterai.....                    |   |     |            |
| 6.....R                        | : | Rp. | 10.000,00; |
| edaksi .....                   |   |     |            |

**J u m l a h** : **Rp. 137.400,00;**  
**(seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);**